



**WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN INSENTIF FISKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat dapat memberikan insentif fiskal kepada daerah otonom atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan insentif fiskal, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan insentif fiskal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Insentif Fiskal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1331)
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN INSENTIF FISKAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pagar Alam.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/ atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
6. Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya kepada Daerah Tertinggal Berkinerja Baik yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Daerah Tertinggal adalah Insentif Fiskal yang dialokasikan kepada Daerah Tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 yang ditujukan untuk mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur Daerah.
7. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Administrator Pusat adalah pegawai negeri sipil yang bertugas untuk melakukan penelitian terhadap persyaratan penyaluran Insentif Fiskal.
10. Administrator Daerah adalah aparatur sipil negara Daerah yang ditugaskan untuk mengelola, menyusun, dan menyampaikan persyaratan penyaluran Insentif Fiskal.

## BAB II

### PENGALOKASIAN

#### Pasal 2

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi Insentif Fiskal berdasarkan pagu indikatif Insentif Fiskal yang ditetapkan oleh Menteri dan kebijakan Pemerintah.
- (2) Penghitungan alokasi Insentif Fiskal berdasarkan penilaian kinerja Pemerintah Kota.
- (3) Penghitungan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya; dan
  - b. Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan.
- (4) Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibagikan kepada:
  - a. Daerah berkinerja baik; dan
  - b. Daerah Tertinggal.

BAB III  
PENYALURAN

Pasal 3

- (1) Penyaluran Insentif Fiskal dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota wajib menyampaikan permohonan perubahan RKUD kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri:
  - a. asli rekening koran dari RKUD; dan
  - b. salinan keputusan Wali Kota mengenai penunjukan bank tempat menampung RKUD.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I, disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi dan dilakukan paling cepat bulan Februari tahun anggaran berjalan; dan
  - b. tahap II, disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi dan dilakukan paling cepat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:
  - a. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
  - b. rencana penggunaan Insentif Fiskal; dan
  - c. laporan realisasi penyerapan Dana Insentif Daerah bagi Daerah yang mendapatkan Dana Insentif Daerah tahun anggaran sebelumnya, dari Pemerintah Kota paling lambat tanggal 20 Juni tahun anggaran berjalan.

- (3) Penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya tahap I dari Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 20 November.
- (4) Laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menunjukkan penyerapan paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari dana yang diterima di RKUD.
- (5) Rencana penggunaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota atau Sekretaris Daerah.
- (6) Laporan realisasi penyerapan Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota atau pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (7) Dalam hal persyaratan penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya belum diterima sampai dengan batas waktu tanggal 20 Juni tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tanggal 20 November tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya tidak disalurkan.
- (8) Dalam hal tanggal 20 Juni tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tanggal 20 November tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian persyaratan penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya dilakukan pada hari kerja berikutnya.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi penyerapan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 14 pada bulan berikutnya.
- (2) Penyampaian laporan bulanan realisasi penyerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat pengelola keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal tanggal penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian laporan bulanan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

## Pasal 6

Dalam rangka monitoring penggunaan sisa Dana Insentif Daerah untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya dan Dana Insentif Daerah untuk penghargaan kinerja tahun berjalan sampai dengan tahun anggaran 2023, Pemerintah Kota menyampaikan laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa Dana Insentif Daerah sampai dengan tahun anggaran 2023 kepada Direktur Jenderal Perimbangan c.q. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.

## Pasal 7

Laporan persyaratan penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c dan ayat (3) serta laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun dan disampaikan melalui aplikasi sistem informasi keuangan Daerah.

## Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota penerima Insentif Fiskal menyampaikan surat usulan Administrator Daerah yang memuat data pegawai yang ditugaskan untuk mengelola, menyusun, dan menyampaikan laporan pelaksanaan Insentif Fiskal

kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.

- (2) Administrator Daerah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui aplikasi sistem informasi keuangan daerah.
- (3) Laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. laporan rencana penggunaan;
  - b. laporan realisasi penyerapan; dan
  - c. laporan bulanan realisasi penyerapan.
- (4) Aplikasi sistem informasi keuangan Daerah mengenai pelaporan Insentif Fiskal dapat diakses melalui situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan alamat <http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/did>.
- (5) Laporan pelaksanaan Insentif Fiskal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicetak dan ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. laporan rencana penggunaan Insentif Fiskal ditandatangani oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota atau Sekretaris Daerah;
  - b. laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal ditandatangani oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota atau pejabat pengelola keuangan Daerah;
  - c. laporan bulanan realisasi penyerapan Insentif Fiskal ditandatangani oleh pejabat pengelola keuangan Daerah.
- (6) Laporan yang telah dicetak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditetapkan dengan menggunakan tanda tangan elektronik.
- (7) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan tanda tangan basah, dokumen dimaksud dibubuhi cap dinas.
- (8) Laporan pelaksanaan Insentif Fiskal yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipindai dan diunggah dalam bentuk Arsip Data



- Komputer (ADK) dengan format *Portable Document Format* (PDF) melalui aplikasi sistem informasi keuangan Daerah.
- (9) Laporan yang diunggah melalui aplikasi sistem informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Administrator Pusat.
  - (10) Dalam hal hasil verifikasi sebagai dimaksud pada ayat (9) menunjukkan bahwa laporan pelaksanaan Insentif Fiskal belum sesuai, Pemerintah Kota melakukan perbaikan laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sesuai dengan catatan Administrator Pusat.
  - (11) Perbaikan laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diunggah kembali melalui melalui aplikasi sistem informasi keuangan Daerah.

BAB IV  
PENGUNAAN  
Pasal 9

- (1) Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya Wali Kota berkinerja baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a digunakan meliputi untuk percepatan pemulihan ekonomi di Daerah.
- (2) Insentif Fiskal yang digunakan untuk percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. infrastruktur;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. dukungan dunia usaha terutama usaha mikro kecil dan menengah; dan/ atau
  - d. penciptaan lapangan kerja.
- (3) Insentif Fiskal Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b digunakan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi.
- (4) Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (3) tidak dapat digunakan untuk mendanai:  
a. gaji, tambahan penghasilan, dan honorarium; dan  
b. perjalanan dinas.

## BAB V

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 10

- (1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Insentif Fiskal.
- (2) Pemantauan terhadap pengelolaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. laporan rencana penggunaan;
  - b. penyaluran dari RKUN ke RKUD; dan
  - c. laporan realisasi penyerapan anggaran dan realisasi keluaran.
- (3) Evaluasi terhadap pengelolaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. kebijakan pengalokasian Insentif Fiskal;
  - b. mekanisme penyaluran Insentif Fiskal;
  - c. realisasi penyaluran Insentif Fiskal; dan
  - d. penggunaan dan hasil keluaran Insentif Fiskal.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk penyusunan kebijakan Insentif Fiskal tahun anggaran berikutnya.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 11

Ketentuan mengenai:

- a. rencana penggunaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b;
- b. laporan realisasi penyerapan Dana Insentif Daerah bagi Kota yang mendapatkan Dana Insentif Daerah tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c;
- c. laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4);

- d. laporan bulanan realisasi penyerapan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
- e. laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa Dana Insentif Daerah untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya dan Dana Insentif Daerah untuk penghargaan kinerja tahun berjalan sampai dengan tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pagar Alam,  
pada tanggal, 17 Februari 2023  
WALI KOTA PAGAR ALAM

dto  
ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam  
pada tanggal, 17 Februari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto  
SAMSUL BAHRI  
BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023 NOMOR 7

A. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN INSENTIF FISKAL

RENCANA PENGGUNAAN INSENTIF FISKAL (INSENTIF FISKAL KINERJA  
TAHUN SEBELUMNYA)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....(1)

TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini .....(2) menyatakan telah mencantumkan Insentif Fiskal (Insentif Fiskal kinerja tahun sebelumnya) Tahun Anggaran 2023 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau akan mencantumkan Insentif Fiskal (Insentif Fiskal kinerja tahun sebelumnya) Tahun Anggaran 2023 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023. Dengan rincian kegiatan, sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Output	
		Jumlah	Satuan
1. ....(3)	.....(4)	.....(6)	.....(7)
2. ....	.....	.....	.....
Dst			
Jumlah	.....(5)		

Demikian rencana penggunaan alokasi Insentif Fiskal (Insentif Fiskal kinerja tahun sebelumnya) sebesar Rp ... ..... (5) sebagai syarat penyaluran Insentif Fiskal (Insentif Fiskal kinerja tahun sebelumnya) Tahun Anggaran 2023.

.....,  
.....(8)

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah  
atau Sekretaris Daerah

.....(1)

.....(9)

PETUNJUK PENGISIAN

No	Uraian
1	Diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.
2	Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di Daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur atau wakil Gubernur untuk Daerah provinsi; b. Bupati atau wakil Bupati untuk Daerah kabupaten; c. Wali Kota atau wakil Wali Kota untuk Daerah kota; atau d. Sekretaris Daerah untuk Daerah provinsi/kabupaten/kota.
3	Diisi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
4	Diisi pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
5	Diisi jumlah pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
6	Diisi jumlah <i>output</i> yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
7	Diisi satuan <i>output</i> yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
8	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
9	Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.
10	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.

B. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH BAGI DAERAH YANG MENDAPATKAN DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH (DANA INSENTIF DAERAH KINERJA TAHUN SEBELUMNYA)/LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH (DANA INSENTIF DAERAH KINERJA TAHUN BERJALAN)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....(1)

TAHUN .....(2)

Yang bertanda tangan di bawah ini .....(3) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Insentif Daerah .....(4) ini dengan rincian, sebagai berikut:

Realisasi Penyaluran dari RKUN :Rp .....(5)

Penggunaan Dana

a. Realisasi Penggunaan Dana :Rp.....(6)

b. Persentase Penggunaan Dana .....%(7)

Jenis Kegiatan	Jumlah Realisasi	Output	
		Jumlah	Satuan
.....(8)	.....(9)	.....(11)	.....(12)
Jumlah	.....(10)		

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp .....(10)), disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,

.....(13)

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

.....(1)

.....(14)

.....(15)

PETUNJUK PENGISIAN

No	Uraian
1	Diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.
2	Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di Daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur atau wakil Gubernur untuk Daerah provinsi; b. Bupati atau wakil bupati untuk Daerah kabupaten; c. Wali Kota atau wakil wali kota untuk Daerah kota; atau d. Pejabat pengelola keuangan Daerah.
3	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran Periode Pertama.
4	Diisi dengan jenis Dana Insentif Daerah yang akan dilaporkan.
5	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN.
6	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan.
7	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan DID yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan.
8	Diisi jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan.
9	Diisi jumlah realisasi kegiatan.
10	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan periode laporan.
11	Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
12	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
13	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
14	Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.
15	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.

C. LAPORAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA TAHAP I

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL KINERJA TAHUN SEBELUMNYA TAHAP I

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....(1)

TAHUN 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini .....(2) menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Sebelumnya ini dengan rincian, sebagai berikut:

Realisasi Penyaluran dari RKUN Tahap I :Rp.....(3)

Realisasi Penggunaan Dana :Rp.....(4)

Persentase Penggunaan Dana .....% (5)

Jenis Kegiatan	Jumlah Realisasi	Output	
		Jumlah	Satuan
.....(6)	.....(7)	.....(9)	.....(10)
Jumlah	.....(8)		

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp.....(8)) disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya .

.....(11)

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah  
atau Pejabat Pengelola Keuangan  
Daerah .....(1)

.....(12)



PETUNJUK PENGISIAN

No	Uraian
1	Diisi sesuai dengan daerah bersangkutan.
2	Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di Daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur atau wakil Gubernur untuk Daerah provinsi; b. Bupati atau wakil Bupati untuk Daerah kabupaten; c. Wali Kota atau wakil Wali Kota untuk Daerah kota; atau d. Pejabat pengelola keuangan Daerah.
3	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima pada penyaluran tahap I.
4	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan dana Insentif Fiskal Daerah Tertinggal pada penyaluran tahap I.
5	Diisi sesuai dengan persentase penggunaan dana Insentif Fiskal Daerah Tertinggal pada penyaluran tahap I.
6	Diisi uraian kegiatan yang sudah dilaksanakan.
7	Diisi jumlah realisasi kegiatan.
8	Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan.
9	Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
10	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
11	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
12	Tanda tangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas basah.
13	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.

E. FORMAT LAPORAN BULANAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL  
UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF FISKAL KINERJA TAHUN  
SEBELUMNYA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....(1)

.....(2) TAHUN 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini ..... (3) menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Sebelumnya ini dengan rincian, sebagai berikut:

Realisasi Penyaluran dari RKUN ke RKUD :Rp.....(4)

Realisasi Penggunaan Dana di APBD :Rp.....(5)

Persentase Penggunaan Dana .....% (6)

Jenis Kegiatan	Jumlah Realisasi	Output	
		Jumlah	Satuan
.....(7)	.....(8)	..... <sup>(10)</sup>	.....(11)
Jumlah	.....(9)		

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp .....)<sup>(9)</sup>, disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., .....(12)

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah  
atau Pejabat Pengelola Keuangan  
Daerah .....(1)

.....(13)

PETUNJUK PENGISIAN

No	Uraian
1	Diisi sesuai dengan daerah bersangkutan.
2	Diisi sesuai dengan bulan realisasi penyerapan yang dilaporkan
3	Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di Daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur atau wakil Gubernur untuk Daerah provinsi; b. Bupati atau wakil Bupati untuk Daerah kabupaten; c. Wali Kota atau wakil Wali Kota untuk Daerah kota; atau d. Pejabat pengelola keuangan Daerah.
4	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN.
5	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
6	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan Insentif Fiskal yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
7	Diisi uraian kegiatan yang sudah dilaksanakan.
8	Diisi jumlah realisasi kegiatan.
9	Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan.
10	Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
11	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
12	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
13	Tanda tangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas basah.
14	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.

F. FORMAT LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN DAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN SISA DANA INSENTIF DAERAH UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAN DANA INSENTIF DAERAH UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2022.

RENCANA PENGGUNAAN  
SISA DANA INSENTIF DAERAH KINERJA TAHUN SEBELUMNYA/  
SISA DANA INSENTIF DAERAH KINERJA TAHUN BERJALAN  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....<sup>(1)</sup>  
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini .....<sup>(2)</sup> menyatakan telah mencantumkan Sisa Dana Insentif Daerah Kinerja Tahun Sebelumnya/Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/a tau akan mencantumkan Sisa Dana Insentif Daerah Kinerja Tahun Sebelumnya/Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023. Dengan rincian kegiatan, sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	Jumlah Realisasi	Output	
		Jumlah	Satuan
1. .... <sup>(3)</sup>	..... <sup>(4)</sup>	..... <sup>(6)</sup>	..... <sup>(7)</sup>
2. ....	.....	.....	.....
dst			
Jumlah	..... <sup>(5)</sup>		

Demikian rencana penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Kinerja Tahun Sebelumnya/Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp .....<sup>( 5)</sup> dibuat dengan sebenarnya.

.....<sup>(8)</sup>

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah  
atau Sekretaris Daerah

.....<sup>(1)</sup>

.....<sup>(9)</sup>

PETUNJUK PENGISIAN

No	Uraian
1	Diisi sesuai dengan daerah bersangkutan.
2	Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di Daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur atau wakil Gubernur untuk Daerah provinsi; b. Bupati atau wakil Bupati untuk Daerah kabupaten; c. Wali Kota atau wakil wali kota untuk Daerah kota; atau d. Pejabat pengelola keuangan Daerah.
3	Diisi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
4	Diisi pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
5	Diisi jumlah pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
6	Diisi jumlah <i>output</i> yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
7	Diisi satuan output yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
8	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
9	Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan
10	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN  
SISA DANA INSENTIF DAERAH s.d. TAHUN ANGGARAN 2022  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..... (1)

Yang bertanda tangan di bawah ini .....(2) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Sisa Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2022 ini dengan rincian, sebagai berikut:

Realisasi Penyaluran dari RKUN:

- a. Tahun Anggaran..... :Rp ..... (3)  
 b. Tahun Anggaran..... :Rp ..... (4)  
 Jumlah :Rp .....(5)

Penggunaan Dana

- a. Realisasi Penggunaan Dana Tahun 2021 :Rp .....(6)  
 b. Realisasi Penggunaan Sisa Dana :Rp .....(7)  
 Jumlah :Rp .....(8)  
 c. Persentase Penggunaan Dana ..... % (9)

Jenis Kegiatan	Jumlah Realisasi	Output	
		Jumlah	Satuan
1. ....(10)	.....(11)	.....(12)	.....(13)
2. ....	.....	.....	.....
dst			
Jumlah	.....(14)		

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp ..... )<sup>(15)</sup> disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

.....(16)  
 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah  
 atau Pejabat Pengelola Keuangan  
 Daerah .....(1)

.....(17)

PETUNJUK PENGISIAN

No	Uraian
1	Diisi sesuai dengan daerah bersangkutan.
2	Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di Daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur atau wakil Gubernur untuk Daerah provinsi; b. Bupati atau wakil Bupati untuk Daerah kabupaten; c. Wali Kota atau wakil wali kota untuk Daerah kota; atau d. Pejabat pengelola keuangan Daerah.
3	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran tahun anggaran dimaksud.
4	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran tahun anggaran dimaksud.
5	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
6	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
7	Diisi dengan realisasi penggunaan sisa dana sampai dengan tahap laporan.
8	Diisi jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan dan realisasi penggunaan sisa dana sampai dengan tahap laporan.
9	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan DID yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
10	Diisi uraian kegiatan yang sudah dilaksanakan.
11	Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan.
12	Diisi jumlah keluaran yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
13	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
14	Diisi jumlah realisasi yang sudah dilaksanakan.
15	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan tahap laporan.
16	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.

17	Tanda tangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas.
18	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.

WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI